



**PUTUSAN**

No. 161 K/AG/2012

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**MARIADI alias SODIK bin MATLAK**, bertempat tinggal di Dusun Kedungpring, R.T. 01, R.W.04 Kelurahan Tegalbesar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DIPRAJITNO, S.H., Advokad**, berkantor di Jl. Cempedak No. 44 Jember, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**ARIYA alias ASIYA binti ARI P. TIKNO**, bertempat tinggal di Jl. Hayam Wuruk Gg XVII Nomor 82, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **DODIK PUJI BASUKI, S.H., dan DIDIK MUZANI, S.H., keduanya Advokad**, berkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 38, Jember, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

d a n

**ICOK alias V. SUPRIADI GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jl. Kertanegara Gg VIII No. 154, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada **RULLY S. TITAHELUW, S.H., Advokad**, berkantor di Jl. S. Parman IV No. 135 Jember, turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.161K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada bulan Agustus 1971 di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Islam dan telah dinyatakan sah secara hukum yang berlaku terurai dalam salinan asli dalam putusan perkara Nomor: 2007/Pdt.G/2009/PA.Jr. dalam Putusan Sela ada di halaman 3 dan 4 (bukti P.1) serta telah secara resmi pernikahan tersebut diatas putus sebab perceraian tanggal 1 Juli 2010 putusan perkara Nomor 2007/Pdt.G/2009/PA.Jr. tertanggal 17 Desember 2009 (bukti P1) dan surat panggilan (relaas) ikrar talak pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 jam 09.00 WIB. (bukti P2) dan atau perkawinan/pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan selama 39 tahun tanpa keturunan;

Bahwa semasa dalam perkawinan/pernikahan Penggugat dengan Tergugat selama 39 tahun tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat telah mendapatkan harta bersama hasil kerja berdua /gono-gini, dari pembelian berupa harta tidak bergerak (tanah sawah) dan harta bergerak sebagai berikut:

1. Tanah sawah yang terletak di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, terurai dalam Akta Jual Beli Nomor: 442/XII/1987 tanggal 22 Desember 1987 dan Penggugat dengan Tergugat bersepakat mengenai balik nama atas tanah tersebut di atas petok/Leter C Nomor 1888, Persil 113 b, Klas S.II, luas 0,437 ha/setelah diukur ternyata luasnya 4.800 m<sup>2</sup>/0,480 ha, tercatat atas nama Asiya/Tergugat, sedangkan kwitansi pembayaran atas nama Penggugat/Mariyadi alias P. Sodik bin Matlak, jika dinilai dengan uang saat ini tanah sawah tersebut permeter persegi/m<sup>2</sup> laku di jual Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka jumlah nilai tanah sawah tersebut sama dengan 4.800 X Rp 100.000,- yaitu sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah), dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan. Selanjutnya disebut sebagai tanah sawah sengketa I/obyek sengketa I;
2. Sebuah bangunan rumah gedung permanen yang didirikan di atas tanah milik orang tua Tergugat, untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terletak di Jl. Hayam Wuruk Gg. XVII Nomor 82, Kelurahan Sempusari,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dan jika nilai jual saat ini akan laku Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai rumah sengketa/obyek sengketa II;

3. Sejumlah barang-barang bergerak (gono-gini) yaitu:

- Satu stel meja kursi kasuran, senilai Rp 1.000.000,-
- Satu unit buffet kayu jati senilai Rp 2.000.000,-
- Satu unit tempat tidur kayu jati, senilai Rp 1.000.000,-
- Total Rp 4.000.000,-

Dan selanjutnya disebut sebagai barang sengketa III/obyek sengketa III;

4. Barang-barang bergerak lainnya, adalah barang asal/harta bawaan Penggugat yaitu:

- Satu stel almari kaca komplit, senilai Rp 1.000.000,-
- Satu tempat tidur besi (gerdin) senilai Rp 500.000,-
- Total Rp 1.500.000,-

Dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai barang sengketa IV/obyek sengketa IV;

Bahwa seharusnya sesuai ketentuan hukum dan atau Undang-undang yang berlaku harta gono-gini dibagi 2 (dua) dengan hak yang sama besarnya, sedangkan harta asal/bawaan Penggugat harus kembali kepada yang membawanya yaitu Penggugat, akan tetapi ternyata kesemuanya dari obyek sengketa dikuasai sendiri oleh Tergugat;

Bahwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, ternyata saat ini obyek sengketa I dijual oleh Tergugat dengan harga permeter persegi (m<sup>2</sup>) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan luas 4.800 m<sup>2</sup>, maka seluruhnya nilai obyek sengketa I = 4.800 M<sup>2</sup> x Rp 100.000,- adalah sama dengan = Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan oleh pembeli obyek sengketa I yaitu turut Tergugat, telah dibayar Vs/panjar tanda jadi sebesar Rp 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) justru itulah maka turut Tergugat yang bernama Ickok didudukkan sebagai pihak turut Tergugat dan atau dalam perkara ini disebut sebagai turut Tergugat;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut di atas telah merugikan Penggugat dan perbuatan Tergugat telah melawan hukum/melawan hak, oleh sebab itu



Penggugat menuntut ganti rugi penghasilan atas obyek sengketa kepada Tergugat yang diperinci sebagai berikut:

- Obyek sengketa I jika ditanami padi permusim menghasilkan padi kering sawah (KS) sebanyak 2 (dua) ton/2.000 kg, harga jual per-kg saat ini Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sehingga permusim menghasilkan =  $2.000 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.500,-$  adalah = Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Obyek sengketa I jika pertahun dapat tanam padi 3 kali musim maka dalam pertahun obyek sengketa I menghasilkan =  $3 \times \text{Rp } 5.000.000,-$  (hasil permusimnya) = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku, hak dari pada Penggugat dengan Tergugat masing-masing adalah: separoh atau 50 % dari hasil obyek sengketa I Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka hak Penggugat adalah =  $\text{Rp } 15.000.000,-$  dibagi dua hasilnya = Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan perbuatan Tergugat tersebut di atas dimulai sejak diajukannya perkara ini di Pengadilan Agama Jember dan dihitung sejak perkara ini diputus hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa Penggugat telah berusaha menjumpai Tergugat dengan maksud agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai/kekeluargaan tapi tidak pernah berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Jember, demi tegaknya kebenaran dan hukum serta terwujudnya keadilan;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan penyerahan hak, maka wajar kiranya jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya dalam hal Tergugat terlambat melaksanakan putusan perkara ini, yang dihitung sejak putusan perkara dibacakan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, dibayar tunai oleh Tergugat kepada pihak Penggugat;

Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Jember meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag atas obyek sengketa I, II, III dan IV juga untuk menjaga timbulnya kesulitan hukum dikelak kemudian hari pada saat eksekusi dan untuk menjaga agar obyek



sengketa tersebut diatas, tidak berpindah pada pihak lain oleh Tergugat dalam perkara ini;

Bahwa gugatan ini didasarkan pada adanya alat bukti yang kuat dan menyakinkan kebenarannya maka dengan ini Penggugat mohon agar Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutuskan dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu/uitvoerbaar bij voorraad, meskipun ada upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya oleh Tergugat;

Bahwa turut Tergugat adalah wajar pula kiranya untuk dihukum agar tunduk patuh dan taat atas putusan perkara ini berdasarkan kebenaran materiil dan keadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/conservatoir beslag yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jember, atas tanah sawah sengketa/obyek sengketa I, II, III dan IV guna dibagi 2 (dua) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khusus obyek sengketa IV diserahkan kembali kepada Penggugat/diganti uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat melawan hak/ melawan hukum dan merugikan Penggugat secara materiil sebab tidak bisa menikmati penghasilan obyek sengketa I pertahun Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa I, II dan III adalah harta bersama hasil kerja berdua/gono-gini sedangkan obyek sengketa IV adalah harta asal/bawaan Penggugat, kembali utuh kepada yang berhak yaitu Penggugat/ diganti uang Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan tanah sawah sengketa obyek sengketa I dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 161 K/AG/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan atau kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk dibagi dua dengan hak yang sama baik kepada Penggugat maupun Tergugat/dibagi uang senilai Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) masing-masing mendapatkan 50% hak Penggugat dan 50% hak Tergugat dan selanjutnya obyek sengketa II dan III senilai Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) Penggugat 50% dan Tergugat juga 50% sedangkan obyek sengketa IV Tergugat harus menyerahkan secara utuh pada Penggugat/ diganti uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) apabila enggan dan bilamana perlu dengan upaya paksa eksekusi dengan bantuan aparat keamanan cq Kepolisian RI yang berwenang;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap tahunnya dan dihitung sejak putusan dibacakan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti, dibayar tunai pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya dalam hal Tergugat terlambat menjalankan putusan dan dihitung sejak putusan dibacakan hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap/pasti, dibayar tunai kepada Penggugat;
8. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk dan patuh serta taat pada putusan perkara ini;
9. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/uitvoerbaar bij voorraad, meskipun ada upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya oleh pihak Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 poin 2.1., 2.2., 2.3. adalah tidak benar dan salah sasaran jika harta yang tertuang dalam dalilnya tersebut adalah disebutkan harta gono-gini dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, juga Penggugat tidak dapat dengan jelas menyebut angka pembelian harta Tergugat tersebut, jika memang itu gono-gini, Penggugat hanya menyebutkan nilai jualnya saja, hal ini menunjukkan sikap Penggugat adalah orang yang tamak akan harta orang lain, dikatakan harta gono-gini padahal semua harta adalah milik Tergugat sendiri oleh karenanya dalil gugatan Penggugat yang demikian itu tidak dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak diperoleh harta apapun yang disebut harta gono-gini, semua harta yang ada pada Tergugat adalah harta asal milik Tergugat sendiri yang merupakan pemberian orang tua Tergugat (poin 2.1, 2.1, 2.3.) dan harta asal milik Tergugat tidak diperjanjikan dalam perkawinan, sehingga tetap pada kekuasaan Tergugat;

Bahwa benar Penggugat membawa harta asal dalam poin 2.4. gugatan Penggugat dan keadaan fisik barangnya sudah rusak tidak dapat terpakai lagi karena dimakan usia serta kualitas barangnya rendah, sehingga Penggugat dapat mengambilnya sendiri di rumah Tergugat atau Tergugat akan membawanya sebagai bukti ke Pengadilan Agama Jember untuk diterimakan kepada Penggugat, almari kaca komplit yang dikatakan Penggugat adalah tidak benar senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) melainkan sudah tidak dapat dipakai lagi karena dimakan rayap dan tidak mempunyai nilai jual, sedangkan satu tempat tidur besi (gerdin) keadaannya sudah patah semua dan tidak benar mempunyai nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melainkan hanya dapat ditukar dengan kerupuk (dalpuk);

Bahwa identitas tanah milik Tergugat dalam poin 2.1. yang digugat oleh Penggugat adalah tidak benar atau salah, di mana Penggugat menulis dalam poin 2.1. adalah sesuai petok/leter C Nomor 1888, persil 113 b, kelas S II, luas 0,437 ha, setelah diukur luasnya 4.800 m<sup>2</sup>/0,480 ha, serta batas-batasnya keliru, oleh Penggugat ditulis batas:

- Utara : tanah P. Alwi Umar, sekarang milik P. Icok;
- Timur : tanah H. Mustofa, sekarang milik P. Icok;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 161 K/AG/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan : tanah B. Mat Miana, sekarang milik P. Icok;
- Barat : tanah H. Mustofa, sekarang milik P. Icok;

Maka yang benar adalah:

Sesuai dan berdasarkan petok/leter C Nomor 489, persil Nomor 113 b, Kelas SII, luas 4370 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas :

- Utara : tanah Pak Alwi Umar;
- Timur : tanah Haji Mustafa;
- Selatan : tanah Bok Mat Misna;
- Barat : tanah Haji Mustafa;

Mengenai batas atas nama P. Icok adalah tidak benar serta batas sebelah Selatan ditulis oleh Penggugat adalah tanah B. Mat Miana yang benar adalah Bok Mat Misna, beda huruf adalah beda orang, dengan demikian Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas batas tanah milik Tergugat yang ditulis secara salah oleh Penggugat;

Sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Reg. Nomor 1149 K/Sip/1979, yang bunyinya “oleh karena Penggugat salah dalam mengemukakan batas-batas tanah maka gugatan tidak dapat diterima” (Niet onvankelijke verklaard) jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974, Reg. Nomor 565 K/Sip/1973 mengatakan: kalau obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada pont 2.1. yang menyebutkan “kwitansi pembayaran atas nama Penggugat/ Maryadi al P. Sodik Bin Matlak”;

Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas dalil Penggugat tersebut, karena pada pokoknya Tergugat dan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat untuk membayarkan tanah yang dibeli oleh Tergugat yang uangnya dari orang tua Tergugat, bukan uang Tergugat sendiri atau uang milik Penggugat. Dari perbuatan itu jelas dan nyata Penggugat adalah orang yang licik dan lihai mengelabui Tergugat serta orang tuanya, kemudian kwitansi pembayaran disimpan sendiri guna menggugat harta milik Tergugat, serta bukti yang dipakai Penggugat tidak didukung bukti surat lainnya melainkan hanya kwitansi tersebut;

Bahwa poin 2.2. gugatan Penggugat adalah tidak benar jika rumah yang ditempati Tergugat adalah harta gono-gini dalam perkawinan antara Penggugat





dengan Tergugat, dengan seenak perutnya Penggugat menyatakan nilai jual rumah adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Penggugat tidak merasa jika selama hidupnya numpang di rumah Tergugat, lalu kemudian mengklaim rumah tersebut adalah harta gono-gini;

Bahwa Penggugat tidak dapat dengan jelas menyebut identitas harta milik Tergugat dalam poin 2.2. tersebut, mengenai identitas tanahnya, serta batas-batas tanahnya berikut luas bangunannya juga berapa biaya yang dihabiskan dulu untuk membangun rumah milik Tergugat tersebut;

Bahwa harta dalam poin 2.2. gugatan Penggugat adalah harta milik Tergugat sendiri di mana uang pembangunannya diberi oleh orang tua Tergugat dan bukan merupakan harta gono-gini dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, termasuk pula poin 2.3. gugatan Penggugat dimana pembeliannya menggunakan uang pemberian orang tua Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat yang tidak jelas tersebut maka gugatan yang demikian itu adalah bentuk gugatan dalam klasifikasi obscur libell

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi Tergugat ini, sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya berkenan memutuskan:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

1. Menyatakan gugatan Penggugat Niet onvankelijke verklaard;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa mohon dinyatakan semua dalil dalam konvensi dianggap sebagai dalil gugatan rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menggugat kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Uang nafkah madliyah (terhutang) sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
2. Uang iddah sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);



3. Uang mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana putusan perkara Nomor: 2007/Pdt.G/2009/PA.Jr. tertanggal 17 Desember 2009 yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jember telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 2999/Pdt.G/2010/PA.Jr, tanggal 24 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1432 H., yang amarnya sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta benda berupa:

0 2.1. Satu stel almari kaca komplit;

1 2.2. Satu tempat tidur besi (gerdin);

adalah harta asal atau harta bawaan milik Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1. dan 2.2. tersebut kepada Penggugat;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa sita jaminan yang tertuang dalam Berita Acara penyitaan Nomor: 2999/Pdt.G/2010/PA.Jr. tertanggal 9 Pebruari 2011 atas obyek sengketa I dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 4 tersebut;

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar



Rp 2.897.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 111/Pdt.G/2011/PTA.Sby, tanggal 13 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1432 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2999/Pdt.G/ 2010/ PA.Jr. tanggal 24 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1432 H. dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat/Terbanding ;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa harta benda berupa:
  1. Satu stel almari kaca komplit;
  2. Satu tempat tidur besi (gerdin);adalah harta asal atau harta bawaan milik Penggugat/Pembanding;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan harta sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 dan 2.2 tersebut kepada Penggugat/Pembanding ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sita jaminan yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Nomor: 2999/Pdt.G/2010/PA.Jr tertanggal 9 Februari 2011 atas obyek sengketa I dinyatakan tidak sah dan tidak berharga ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengangkat sita sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 4 tersebut;
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 161 K/AG/2012



**Dalam Rekonvensi:**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Terbanding;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

1. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 2.897.000,- (dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 4 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 2999/Pdt.G/2010/PA.Jr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 Juli 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, yang pada tanggal 21 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember pada tanggal 25 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dan Pengadilan Agama Jember telah khilaf dan keliru dalam pertimbangannya serta salah dalam mengetrapkan hukum, karena sudah



cenderung berat sebelah dan memihak Termohon Kasasi serta yang lebih fatal lagi telah menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1971 BAB VII tentang "Harta Benda Dalam Perkawinan" Pasal 35 ayat 1 yang berbunyi: Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Bahwa selain dari pada itu masih juga terdapat kesalahan pengetrapan hukum dalam perkara a quo yaitu mengenyampingkan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

2. Bahwa perkawinan selama 39 tahun Pemohon Kasasi di tahun 1971 sampai dengan tahun 2010 putus/ceraai dengan Termohon Kasasi yang tanpa keturunan telah berhasil mendapatkan sejumlah harta bersama yaitu berupa:

1. Tanah sawah sengketa I/objek sengketa I .....Rp  
480.000,-
2. Tanah rumah gedung sengketa II/objek sengketa II .....Rp  
100.000.000,-
3. Barang sengketa III/objek sengketa III ..... Rp  
4.000.000,-

Total ..... Rp 584.000.000,-

(lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);

Ternyata hanya dinikmati sendiri oleh Termohon Kasasi dan oleh sebab itulah maka dalam perkara a quo Pemohon Kasasi memohon hak dan keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

**Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:**

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 161 K/AG/2012



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak salah dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula hal ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MARIADI alias SODIK bin MATLAK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MARIADI alias SODIK bin MATLAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2012 dengan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. H. Sirajuddin Sailallah, S.H., M.H.I., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;  
ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M. Hum.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Rifyal Ka'bah, M.A.

Biaya kasasi:

Panitera Pengganti;

1. M e t e r a i ..... Rp 6.000,-

ttd.

2. R e d a k s i ..... Rp 5.000,-

Dr. H. Sirajuddin Sailallah, S.H., M.H.I.

3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 161 K/AG/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI  
NIP. 19551016 198403 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)